
LAMPIRAN XX

υ

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 18 TAHUN 2001 TENTANG : PEMBENTUKAN KECA-MATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

> PETA ADMINISTRASI KECAMATAN ROWOKELE SKALA 1 : 71.429



Balas Kabupaten
KETERANGAN: Balas Kecamatan : Balas Kecamatan : Balas Kecamatan
13 · Ihukota Keedina
i lhukota Desa
Saluran : Jalan Tanah
Jalan Aspal
The state of the s
DIENDANGK AN DA
GIONDANOS AND
MADEMBER
KADU 26 NOPEMBER
7/2
No22
hard I
THE
TH SETDA
1 SEIDO //
PENNER NIP. 50000037
REMULE NIP. 5000000
APPARAIL NIP





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 18 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah , Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

7

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun1950 tentang Penetapan mulai berlalamya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 4. Perahuan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PEMBENTUKAN TENTANG DAERAH PERATURAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Kebumen;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Bupati adalah Bupati Kebumen;

Bupati adalah Bupati Kebulian, Bupati Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kecamatan adalah Perangkat Daerah sebagai Wilayah Kerja Camat.

вав п PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 26 (dua puluh enam) Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang terdiri dari:

- a. Kecamatan Ayah;
- b. Kecamatan Buayan;
- c. Kecamatan Puring
- d. Kecamatan Petanahan;
- e. Kecamatan Kirong;
- f. Kecamatan Buluspesantren;
- g. Kecamatan Aubal;
- h. Kecamatan Mirit;
- i. Kecamatan Bonorowo;
- j. Kecamatan Prembun ;
- k. Kecamatan Padureso; Kecamatan Kutowinangun;
- m. Kecamatan Aljan;
- n. Kecamatan Poncowarno;
- o. Kecamatan Kebumen ;
- p. Kecamatan Pejagoan ;
- q. Kecamatan Sruweng; r. Kecamatan Adimulyo;
- s. Kecamatan Kuwarasan;
- t. Kecamatan Rowokele;
- u. Kecamatan Sempor;
- v. Kecamatan Gombong;
- w. Kecamatan Karanganyar;
- x. Kecamatan Karanggayam; y. Kecamatan Karangsambung;
- z. Kecamatan Sadang.

- Desa Kuwarasan k.
- Desa Gandusari
- Desa Ori m.
- Desa Serut 11.
- Desa Banjarejo
- Desa Gumawang
- Desa Woncyoso ٦.
- Desa Gunungmujil ١٠.
- Desa Kuwaru
- Desa Bendungan
- Desa Jatimulyo
- Desa Sawangan
- (2) Kecamatan Kuwarasan mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gombong dan Kecamatan Sempor.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Adimulyo.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Puring.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Buayan.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kuwarasan berada di Desa Kuwarasan
- (4) Peta Administrasi Kecamatan Kuwarasan sebagaimana tersebut pada Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh Kecamatan Rowokele Pasal 22

- (1) Kecamatan Rowokele meliputi 11 Desa, terdiri dari :
 - a. Desa Redisari
 - b. Desa Kalisari
 - c. Desa Pringtutul
 - d. Desa Rowokele
 - e. Desa Bumiagung
 - f. Desa Jatilulur
 - g. Desa Kretek
 - h. Desa Sukomulyo
 - i. Desa Giyanti
 - j. Desa Wonoharjo
 - k. Desa Wagirpandan
- (2) Kecamatan Rowokele mempunyai batas wilayah:
 - Kecamatan Rowokete mempunyan dan Kecamatan Sempor dan Kabupaten Banyumas a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Buayan dan Kecamatan S a. Sebelah Utara perbatasan dengan Kecamatan Buayan dan Kecamatan Sempor b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Avah

 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ayah. d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rowokele berada di Desa Rowokele
- (3) Pusat Pemerimanan Recamatan Rowokele sebagaimana tersebut pada Lampiran XX

 (4) Peta Administrasi Kecamatan Rowokele sebagaimana tersebut pada Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluhsatu Kecamatan Sempor Pasal 23

- (1) Kecamatan Sempor meliputi 16 Desa, terdiri dari :
 - a Desa Sidoharun